



**PUTUSAN**

**NOMOR : 215/PDT/2017/PT.MKS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

**MUH. SAID bin SULLE PANGAJA**, Umur ± 73 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo. Dalam perkara ini, diwakili oleh Kuasanya **ABIDIN HABE, SH., dan SARIFA NABILA, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Lembu, Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30Juni 2016 dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 95/SK.PDT/2016/PN.SKG tanggal 30Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula Penggugat ;**

**Lawan**

1. **I SITTI binti CAPOLO**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur ± 50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, dalam



hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ABDUL AZIS PANGERAN, SH., MH., dan MUHAMMAD ARIS, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bau Mahmud No. 44 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juli 2016, dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 102/SK.Pdt/2016/PN.SKG tanggal 29 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **LA TOGENG bin SUKRI**, Pekerjaan Petani, Umur ± 27 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. **LA MEDI bin SEMPE**, Pekerjaan Petani, Umur ± 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

4. **LA SEMPE bin LA JALLO**, Pekerjaan Petani, Umur ± 60 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

**Selanjutnya disebut para Terbanding semula para Tergugat ;**

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt/2017/PT.Mks



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 215/Pdt/2017/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 215/Pdt/2017/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 02 Februari 2017 No. 19/Pdt.G/2016/PN.SKG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar 2.601.000,- (dua juta enam ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 13 Februari 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Kuasa hukum

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt/2017/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat oleh **MUSTAMIN, SH.,** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari surat pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **MUSTAMIN, SH.,** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 12 April 2017 dibuat oleh MUSTAMIN,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding, pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama khususnya bagian eksepsi telah tepat dan benar oleh karena itu pengadilan tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pd/2017/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, namun pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam bagian pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan jawaban tergugat telah menjadi fakta hukum objek sengketa adalah tanah yang awalnya adalah milik Suite bin Pangaja yaitu orang tua Penggugat dan nenek Tergugat I, sehingga yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini dan oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

Apakah objek sengketa telah menjadi bagian atau milik Penggugat yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 1985 objek sengketa digarap oleh La Cappolo dan setelah La Cappolo meninggal dunia diteruskan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau Budel warisan Sulle bin Pangaja yang belum dibagi waris sebagaimana didalilkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.8 dan 3 orang saksi yaitu (1) La Bintang bin Malleco. (2) Hasmudi, (3) Bakri bin Tuja, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TI-1 s/d TI-17 dan 2 orang saksi yaitu (1) Lebbi Binti Dendang, (2) Bakri M ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopy buku rincik P.2 peta blok (persil) 014 Desa Kalola Kabupaten Wajo, P.3 dan P.4 Fotocopy data wajib Pajak, P.5 dan P. 6 Bukti pembayaran pajak , P 8 fotocopy Surat Keterangan pembagian warisan, telah disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pd/2017/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan bukti P 7 Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 1985 adalah fotocopy dari fotocopy sehingga bukti ini hanya mempunyai nilai pembuktian apabila terdapat persesuaian dengan bukti yang ada aslinya dan atau didukung oleh bukti lainnya, demikian pula bukti T. 1-1 s/d T.i-17 juga telah disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek sengketa telah dibagi waris antara para ahliwans Suite bin Pangaja, Penggugat telah mengajukan bukti P.8 yaitu fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Kalola tanggal 25 Januari 1966 yang menerangkan bahwa (1) La Tjappolo bn La Sulle ( orang tua Tergugat I) menguasai tanah sawah Lompo Parewe Galung Loangnge lebih kurang satu hektar, (2) I Tjembeng bt Lasulle menguasai tanah sawah lompo Teppulu lebih kurang satu hektar, (3) Muhammad Saide bn Lasulle menguasai tanah sawah Lompo Maggangka lebih kurang satu hektar, (4) i Majejang bn La Sulle menguasai tanah sawah lompo Beta lebih kurang satu hektar ;

Menimbang, bahwa pada saat bukti ini diajukan dimuka persidangan tanggal 08 Nopember 2016, Tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim menjawab bahwa bukti tertulis Penggugat akan ditanggapi dalam kesimpulan namun ternyata dalam kesimpulan Tergugat tidak menanggapi bukti ini, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti adanya pembagian warisan Sulle bin Pangaja dalam hubungannya dengan bukti bukti lain baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tersebut didukung oleh keterangan saksi Bintang bin Malleko ( saksi 1 Penggugat) yang menerangkan bahwa ia

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt/2017/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung dari Sulle bin Pangaja ketika Sulle bin Pangaja masih hidup bahwa ia telah membagi wansanya dan bukti P.1 Buku Rincik Desa dimana pada buku rincik desa tersebut tercatat objek sengketa atas nama Said bin Panggaja ( Penggugat) dan bukti P.5 ,P.6 bukti pembayaran pajak dari bukti mana terbukti bahwa abjek sengketa tercatat sebagai wajib pajak Muh Said ( Penggugat) ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 fotocopy Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 1985 dari Moh Saide ( Penggugat) kepada Cappolo ( orang tua Tergugat I ) yang intinya pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menggarap tanah persil 38 kohir 576 atas nama Muh Said bukti mana secara tegas ditolak oleh Tergugat dalam jawabannya poin 5 bahwa :

- Bukti surat kuasa tersebut diragukan kebenarannya karena faktor umur La Cappolo bin Sulle pada waktu itu sehingga sepatutnya ada ahliwarisnya yang menyaksikan, serta sejak tahun 1980 La Cappolo tidak pernah meninggalkan kampung halamannya ;
- Cap jempol dalam bukti tersebut berbeda dengan cap jempol yang ada di KTP dan buku tabungan La Cappolo ;
- Kepala Desa Lantapan, Kecamatan Galam, Kabupaten Toli-toli tidak berwenang untuk membuatkan surat perjanjian tersebut karena objek tanah berada di Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah tidak mengajukan bukti cap jempol La Cappolo baik cap jempol pada kartu tanda penduduk maupun cap jempol pada buku tabungan yang didalilkan oleh Tergugat terdapat cap jempol La Cappolo yang berbeda dengan cap jempol dalam surat kuasa, bahkan saksi Tergugat sendiri yaitu saksi H.Bakri M

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt/2017/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Berita acara halaman 51 ) menerangkan bahwa pada tahun 1985 La Cappolo pernah ke Toli-toli, sedangkan keterangan Kepala Desa yang mengetahui adanya surat kuasa tersebut telah benar karena kepala Desa yang menanda tangani adalah kepala desa tempat tinggal Penggugat dimana surat kuasa tersebut dibuat, lain halnya apabila yang ditanda tangani adalah surat keterangan tanah yang memang menjadi kewenangan Kepala Desa tempat tanah tersebut berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka penyangkalan Tergugat atas bukti P. 7 tidak beralasan oleh karena itu penyangkalan tergugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, oleh karena bukti P.7 tersebut bersesuaian dengan bukti P.8 dan Keterangan saksi Tergugat sendiri maka bukti P.7 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan sampai pada kesimpulan penilaian bukti Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti yang diajukan tergugat yaitu bukti tertulis T.1-1 s/d T.I-17 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-t adalah data objek pajak yang pajaknya atas nama Suite bin Pangaja tahun 1941 - 1948 bukti mana sesuai dengan pakta hukum bahwa objek sengketa pada mulanya adalah milik Sulle bin Pangaja ( orang tua Penggugat dan La Cappolo orang tua Tergugat I), sehingga bukti ini tidak dapat melemahkan bukti P.8 tentang pembagian warisan yang terjadi pada tahun 1966, sedangkan bukti T.I-2 s/d T.I-9 adalah surat pembayaran pajak atas nama Sulle bin Pangaja namun tidak jelas objek pajak mana dari objek paja milik La Sulle yang dibayar lagi pula

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pd/2017/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan, bukti T 1-10 adalah silsilah keturunan La Sulle yang diakui baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, sedangkan bukti T.I-11 s/d T.I-17 adalah data objek dan subjek pajak yang bukan merupakan bukti kepemilikan lagi pula pada bukti T.I-11 justru terdapat nama Sulle /H Cembeng ( Nomor urut 431) dan Cappolo (orang tua Tergugat I ) pada nomor urut 432 artinya anak dari La Sulle telah terdaftar sebagai subjek pajak atas tanah yang berasal dari La Sulle ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat mengetahui objek sengketa dikuasai oleh Cappolo dan setelah Cappolo meninggal dunia dikuasai oleh tergugat dan kedua saksi tersebut tidak mengetahui bahwa tanah milik Sulle bin Pangaja telah dibagi waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa harta warisan Sulle bin Pangaja belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan baik terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa harta warisan Sulle bin Pangaja telah dibagi waris dan objek sengketa adalah bagian Penggugat serta keberadaan objek sengketa pada Tergugat karena melanjutkan kuasa menggarap dari Penggugat kepada Cappolo dan oleh karena para Tergugat tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat maka tindakan tersebut adalah bertentangan dengan hak Penggugat oleh karena itu perbuatan tersebut melawan hukum ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt/2017/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh para tergugat melawan hukum maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat karena tidak ada bukti berapa besar kerugian yang diderita oleh Penggugat maka tuntutan ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat selain yang telah dipertimbangkan tersebut karena tidak relevan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Skg tanggal 2 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

- Menerima pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt/2017/PT.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G/2016PN.Skg. tanggal 2 Februari 2017 yang dimohonkan  
banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah sawah bergelar Lompo Maggangka, Persil 38 S III Kohir Nomor 576 Luas kurang lebih 1,06 Ha dengan batas batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa/ Kebun Betta ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan lokasi bendungan Kalola ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Pagar Kolam Renang ;Adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp, 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt/2017/PT.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal **8 September 2017** oleh kami **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.**, dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 September 2017** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

**DWI HARI SULISMAWATI, SH.**

**I MADE SUPARTHA, SH.MH.**

ttd

**SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3. Leges .....	Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman .....	Rp. 136.000,- ;
Jumlah.....	Rp 150.000,-.
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt/2017/PT.Mks



5.

5.

: Pom

Disas  
Wak Ra

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt/2017/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

